



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama: HARI WURYANI, Tempat/TanggalLahir : Bantul, 26 Oktober 1988,

Alamat: Gesikan IV Rt 03/00 Wijirejo Pandak Bantul Yogyakarta, Pekerjaan:

Karyawan Swasta, Pendidik: D3 Pariwisata, Agama: Katholik;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 16 Desember 2024, Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Btl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Btl tertanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 16 Desember 2024, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan yang sah di hadapan pemuka agama KUA Kecamatan Pandak antara Pemohon dengan seorang bernama Arif Hartanto pada tanggal 31 Oktober 2012 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0294/035/X/2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kenzie Bisma Putra lahir di Bantul tanggal 17 Agustus 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-30082013-0022;
3. Bahwa Pemohon dan dengan seorang bernama Arif Hartanto dan telah bercerai pada tanggal 12 April 2018 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Btl;
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 Mantan Suami PEMOHON yang bernama Arif Hartanto telah meninggal dunia di Bantul berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-05092024-0005;
5. Bahwa mantan suami PEMOHON memiliki tabungan di Bank Mandiri KCP Bantul dengan nomor rekening 137-00-1685250-7;
6. Bahwa oleh karena anak PEMOHON yang bernama Kenzie Bisma Putra masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka PEMOHON memandang perlu mengajukan Permohonan Penetapan Wali Pengampu;
7. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kami memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk menetapkan Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menjatuhkan Penetapan.

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Kenzie Bisma Putra belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum;
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai WALI dari anak Pemohon bernama Kenzie Bisma Putra untuk mengurus mengambil tabungan di Bank Mandiri KCP Bantul dengan nomor rekening 137-00-1685250-7;
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon tersebut tidak bertentang dengan hukum maka Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara Permohonan *a quo* dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami EKO ARIEF WIBOWO.,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim tersebut, dibantu DIAH PRAVITASIWI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

DIAH PRAVITASIWI, S.H.

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. PNBP	Rp. 20.000
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp 170.000,00
	(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Btl